



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ARSYNERGY RESOURCES, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Distric 8 Treasury Tower, Lantai 21, Unit MN SCBD, Lot. 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, RT/RW. 005/001, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diwakili oleh **Azhar Risyad Sunaryo** selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Edward N. Lontoh, S.H., LL.M., T Sri Novianora, S.H., Dedy Hamzah, S.H., Raihan Dirham, S.H., M.H, dan Fajar Pramusinto, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum Lontoh & Partners**, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2022, dan diwakili oleh Tengku Sri Novianora, S.H memberikan Kuasa Substitusi kepada **Sandro Bonar Marbun, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Lontoh & Partners yang beralamat dan berkantor di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. TECHNICS OFFSHORE ENGINEERING. PTE., LTD.**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, beralamat di 72 Loyang Way, Singapore, 508762, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. SAMADHI CAPITAL CONSULTING, PTE., LTD.**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, beralamat di 101, Upper Cross Street 07-03A, People Park Centre, Singapore, 058357, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



3. LEGO INDUSTRY. PTE., LTD., badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, beralamat di 88 Marine Parade Central 44 Singapore, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. PT. MEGA ALTRA TITAN, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Office 8, lantai 15, Unit JKL, SCBD Lot. 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. PT. MAXIMA INTI FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Karawaci Office Park Blok A9, Kel. Penunggangan Barat, Kec. Cibodas, Tangerang, 15138, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT.

1. Bahwa TERGUGAT I menyatakan kepada PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I bahwa telah dilakukan pengalihan tagihan (*cessie*) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana disampikan melalui surat pemberitahuan.
2. Bahwa PARA TERGUGAT kemudian melakukan penagihan tanpa dasar hukum yang jelas pelunasan jual beli atas 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment* peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi barang 1001 sampai dengan 1005) untuk selanjutnya disebutkan sebagai “**NGCE**”, sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



3. Bahwa kemudian diketahui oleh PENGUGAT penagihan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan jual beli NGCE yang dilakukan antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I, yang mana PENGUGAT membantu TERGUGAT I untuk melakukan import barang NGCE untuk kepentingan bisnis TERGUGAT I.

4. Bahwa PENGUGAT tidak ada hubungan hukum terkait dengan jual beli NGCE yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku penjual dengan TURUT TERGUGAT I selaku pembeli, namun tanpa dasar hukum yang jelas PARA TERGUGAT melakukan penagihan kepada PENGUGAT.

5. Bahwa TURUT TERGUGAT I untuk melakukan pelunasan pembelian NGCE kepada TERGUGAT I, mendapat bantuan pembiayaan dari TURUT TERGUGAT II. Setelah dilakukan penjualan NGCE dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I selaku pemberi jaminan fidusia melakukan penjaminan fidusia atas NGCE kepada TURUT TERGUGAT II selaku penerima jaminan fidusia.

PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA PARA TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.

6. Bahwa diketahui TERGUGAT I telah melakukan pengalihan tagihan (cessie) sejumlah tagihan USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada TERGUGAT II. Pengalihan tagihan (cessie) TERGUGAT I kepada TERGUGAT II diduga keras bertujuan untuk memanipulasi/menghilangkan jejak dari pihak-pihak yang sejak semula terlibat negosiasi jual-beli NGCE, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan menyadari sepenuhnya jika pembeli NGCE adalah TURUT TERGUGAT I yang juga merupakan pihak yang melakukan pembayaran NGCE.

7. Bahwa pada tanggal 1 November 2017, TERGUGAT I tanpa persetujuan para pihak termasuk TURUT TERGUGAT I selaku pemilik sah dari NGCE mengalihkan segala hak dan kepentingan NGCE kepada TERGUGAT II.

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang diduga secara manipulatif mengalihkan lagi segala hak dan kepentingan atas NGCE kepada TERGUGAT III. Tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang melakukan pengalihan tagihan (cessie) adalah diduga keras itikad buruk PARA TERGUGAT agar dapat menghilangkan jejak para pihak yang terlibat dalam negosiasi jual beli NGCE yang mengetahui dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya jika pembeli sekaligus pemilik dari NGCE adalah TURUT TERGUGAT I.

9. Bahwa diduga keras tujuan PARA TERGUGAT bersama-sama secara manipulatif melakukan pengalihan tagihan (*cessie*) adalah agar PENGGUGAT didudukkan sebagai pihak tertagih atas pelunasan harga penjualan NGCE, padahal secara nyata dan jelas PENGGUGAT bukan merupakan pembeli atas barang NGCE sehingga tidak mungkin untuk didudukkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelunasan barang NGCE.

10. Bahwa pelaksanaan pengalihan tagihan (*cessie*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II kemudian kepada TERGUGAT III diduga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pengalihan tagihan (*cessie*) yaitu sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (5“**KUHPerdata**”) yang berbunyi:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.”

11. Bahwa pelaksanaan pengalihan tagihan (*cessie*) secara hukum diwajibkan untuk dilakukan melalui Akta Otentik yang dibuat oleh Notatris kemdian diberitahukan kepada Debitur sebagai syarat sahnya pengalihan tagihan (*cessie*), namun pada faktanya PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan pengalihan tagihan (*cessie*) tidak mematuhi aturan hukum tersebut, dan kemudian melakukan penagihan pelunasan NGCE kepada PENGGUGAT menggunakan dasar yang diduga melanggar ketentuan hukum tersebut.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

12. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah melakukan pengalihan tagihan (*cessie*) yang tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, kemudian melakukan penagihan pelunasan kepada PENGGUGAT.

13. Bahwa PENGGUGAT sebagai pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan pelunasan atas barang NGCE tersebut ditagih secara melawan hukum untuk melakukan pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

14. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tersebut telah memberikan kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT dan diduga keras merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasa 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

15. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang diduga secara manipulatif melakukan pengalihan tagihan (cessie) harga pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan ketentuan perundang-undangan, yang kemudian menuntut dan memaksa PENGGUGAT untuk membayar pelunasan harga pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

16. Bahwa dalam perkembangan praktik hukum, pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah mengalami perluasan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dan doktrin bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku;
- Melanggha hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketertiban umum; atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian dalam pergaulan hidup masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

KERUGIAN PENGGUGAT.

Kerugian Materiil.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT, yaitu:

- Sisa harga jual NGCE yang ditagihkan kepada PENGGUGAT sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

Kerugian Immateril.

18. Kerugian moril yang sebenarnya tidak mungkin dinilai dengan uang, namun demikian dengan mempertimbangkan posisi sosial PENGGUGAT yaitu sebagai perseroan yang bergerak dibidang jasa yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat luas dan rekan-rekan bisnis lainnya, maka dipandang layak jika PENGGUGAT mendapatkan pemulihan nama baik guna mengangkat citra PENGGUGAT yang tercoreng dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, sehingga demi hukum PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A Quo yang memeriksa dan mengadili kemudian memutuskan Perkara A Quo untuk berkenan menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan mendalilkan secara keliru bahwa PENGGUGAT memiliki tagihan atas pelunasan harga pembelian NGCE pada 2 (dua) surat kabar terbit nasional di Indonesia.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN SITA JAMINAN.

19. Bahwa terbukti kedudukan PENGGUGAT adalah bukan sebagai pembeli NGCE sejak awal sudah diketahui oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang dibuktikan dengan tidak adanya pembayaran taguhan uang muka 10% (sepuluh persen) dari harga penjualan oleh PENGGUGAT melainkan dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT I selaku pembeli kepada TERGUGAT I selaku penjual.

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang ada hubungannya dengan hak kepemilikan NGCE, maka sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A Quo dapat menyatakan putusan atas Perkara A Quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dalam hal gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ini PENGGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap aset-aset milik PARA TERGUGAT yang daftar aset-asetnya akan PENGGUGAT susulkan di dalam Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan A Quo.

PERMOHONAN PUTUSAN.

Sehubungan dengan dugaan tindak Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A Quo yang memeriksa dan memutuskan Perkara A Quo berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan penagihan pelunasan harga penjualan NGCE sebesar USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penagihan harga pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT.
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pengalihan hak tagih PARA TERGUGAT atas harga pelunasan 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment* peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi barang 1001 sampai dengan 1005) sebesar USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).
4. Menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai pemilik sah atas NGCE.
5. Menyatakan PENGGUGAT secara hukum tidak bertanggungjawab terhadap pembayaran pembelian atas 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment* peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang 1001 sampai dengan 1005) sebesar USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membuat permintaan maaf kepada PENGUGAT pada 2 (dua) surat kabar terbit nasional masing-masing di Indonesia.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan terhadap objek sita jaminan milik PARA TERGUGAT.

8. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan ini.

9. Menyatakan putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut sebagaimana surat panggilan sidang : 1. Tanggal 14 September 2022 untuk sidang hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, 2. Tanggal 19 Januari 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, 3. Tanggal 14 Agustus 2023 untuk sidang hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Badan Koordinasi Penanaman Modal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PABEAN/PMDN/2015 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Untuk Pembangunan PT. Arsyncrgy Resources Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal 23 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) tertanggal 5 Januari 2016.
3. Bukti P-3 : Perjanjian Jual Beli Gas Kompresor (Acquisition of Gas Compressors Under Lease) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 26 Mei 2015.
4. Bukti P-3A : Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., tertanggal 25 Oktober 2024.
Perjanjian Jual Beli Gas Kompresor {Acquisition of Gas Compressors Under Lease} antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 26 Mei 2015.
5. Bukti P-4 : Invoice dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT atas Penjualan 5 (lima) unit Gas Kompresor Indentifikasi No. K-1001 - K-1005) sejumlah USD 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) tertanggal 30 Mei 2016.
6. Bukti P-5 : Invoice dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I atas Penjualan 5 (lima) unit Gas Kompresor Indentifikasi No. K-1001 — K-1005) sejumlah USD. 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) tertanggal 6 Juni 2016.
7. Bukti P-6 : Resi Bukti Transfer Dana (Letter of Authorization) Bank BCA dari TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sejumlah USD. 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) tanggal 1 Juli 2016.
8. Bukti P-7 : Resi Bukti Transfer Dana (Letter of Authorization) dari TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sejumlah USD. 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) tanggal 5 Agustus 2016.
9. Bukti P-8 : Resi Bukti Transfer Dana {Letter of Authorization) dari TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sejumlah USD. 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) tanggal 30 September 2016.
10. Bukti P-9 : Perjanjian Sewa Menyewa Gas Kompresor {International Rental and

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maintenance Agreement Gas Compressor) antara PENGGUGAT selaku penyewa dan TURUT TERGUGAT I selaku pemberi sewa tertanggal 7 Juni 2016;

11. Bukti P-9A : Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., tertanggal 25 Oktober 2024.

Perjanjian Sewa Menyewa Gas Kompresor {International Rental And Maintenance Agreement Gas Compressor) antara PENGGUGAT selaku penyewa dan TURUT TERGUGAT I selaku pemberi sewa tertanggal 7 Juni 2016.

12. Bukti P-10 : Pernyataan Konfirmasi Lunas oleh TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT tertanggal 3 Juli 2024.

13. Bukti P-11 : Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Guna Usaha (Finance Lease) No. 843MF201608000009 antara PT. MAXIMA INTI FINANCE/TURUT TERGUGAT II dengan PT. MEGA ALTRA TITAN/TURUT TERGUGAT I.

14. Bukti P-12 : Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Guna Usaha (Finance Lease) No. 843MF201606000007 antara PT. MAXIMA INTI FINANCE/TURUT TERGUGAT II dengan PT. MEGA ALTRA TITAN/TURUT TERGUGAT I;

15. Bukti P-13 : Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Yunita Aristina, S.H., M.Kn.

16. Bukti P-14 : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00087267.AH.05.01 Tahun 2017 antara PT. MEGA ALTRA TITAN/TURUT TERGUGAT I selaku Pemberi Fidusia dengan PT. MAXIMA INTI FINANCE/TURUT TERGUGAT II tertanggal 17 Februari 2017.

17. Bukti P-15 : Akta Jaminan Fidusia Nomor 251 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Yunita Aristina, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-16 : Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor : VV10.00087268.AH.05.01 Tahun 2017 antara
PT. MEGA ALTRA TITAN/TURUT TERGUGAT I selaku
Pemberi Fidusia dengan PT. MAXIMA INTI
FINANCE/TURUT TERGUGAT II tertanggal 17 Februari
2017.
19. Bukti P-17 : Akta Jaminan Fidusia
Nomor 26 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh
Notaris Yunita Aristina, S.H., M.Kn.
20. Bukti P-18 : Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor : W10.00087270.AH.05.01 Tahun 2017 antara
PT. MEGA ALTRA TITAN/TURUT TERGUGAT I selaku
Pemberi Fidusia dengan PT. MAXIMA INTI
FINANCE/TURUT TERGUGAT II tertanggal 17 Februari
2017.
21. Bukti P-19 : Akta Jaminan Fidusia
Nomor 27 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh
Notaris Yunita Aristina, S.H., M.Kn.
22. Bukti P-20 : Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor : W10.00087276. AH.05.01 Tahun 2017 antara
PT. MEGA ALTRA TITAN/TURUT TERGUGAT I selaku
Pemberi Fidusia dengan PT. MAXIMA INTI
FINANCE/TURUT TERGUGAT II, tertanggal 17 Februari
2017.
23. Bukti P-21 : Akta Jaminan Fidusia
Nomor 28 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh
Notaris Yunita Aristina, S.H., M.Kn.
24. Bukti P-22 : Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor : W10.00087279.AH.05.01 Tahun 2017 antara
PT. MEGA ALTRA TITAN/TURUT TERGUGAT I selaku
Pemberi Fidusia dengan PT. MAXIMA INTI
FINANCE/TURUT TERGUGAT II, tertanggal 17 Februari
2017.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-22 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa yang di maksud Putusan provisi adalah Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim untuk sementara waktu sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara karena ada permohonan dari pihak yang berpekara (pada umumnya adalah Penggugat) karena ada keadaan yang mendesak yang segera diambil tindakan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar pada Para Pihak dan tuntutan/Putusan provisi ini tidak boleh menyangkut pokok perkara yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang sifatnya mendesak yang segera diambil tindakan;

Menimbang, bahwa disamping tidak ditemukan hal-hal yang sifatnya mendesak, Penggugat sendiri dalam positanya tidak menguraikan dasar mengapa Penggugat memohon Putusan provisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya sudah selayaknya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yaitu agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penagihan harga pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat.
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pengalihan hak tagih Para Tergugat atas harga pelunasan 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment* peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi barang 1001 sampai dengan 1005) sebesar USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).
4. Menyatakan Turut Tergugat I sebagai pemilik sah atas NGCE.
5. Menyatakan Penggugat secara hukum tidak bertanggungjawab terhadap pembayaran pembelian atas 5 (lima) unit *Natural Gas Compression Equipment* peralatan kompresi gas alam (Nomor Identifikasi barang 1001 sampai dengan 1005) sebesar USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat pada 2 (dua) surat kabar terbit nasional masing-masing di Indonesia.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan terhadap objek sita jaminan milik Para Tergugat.
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan ini.
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penagihan harga pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah :

- Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pengalihan tagihan (cessie) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melakukan penagihan pelunasan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan pelunasan atas barang NGCE tersebut ditagih secara melawan hukum untuk melakukan pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut telah memberikan kerugian yang nyata kepada Penggugat dan diduga keras merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasa 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang diduga secara manipulatif melakukan pengalihan tagihan (cessie) harga pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan ketentuan perundang-undangan, yang kemudian menuntut dan memaksa Penggugat untuk membayar pelunasan harga pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang di ajukan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-22, Penggugat tidak mengajukan bukti satupun adanya Cesie dari Tergugat I kepada Tergugat II dan kemudian cesie Tergugat II kepada Tergugat III, atas piutang Tergugat I kepada Turut Tergugat I dan juga

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya bukti yang di ajukan Penggugat surat Tagihan dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan NGCE sejumlah USD. 5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa lagipula Penggugat dalam positanya angka 11 mendalilkan bahwa pelaksanaan pengalihan tagihan (*cessie*) secara hukum diwajibkan untuk dilakukan melalui Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris kemudian diberitahukan kepada Debitur sebagai syarat sahnya pengalihan tagihan (*cessie*), namun pada faktanya Para Tergugat dalam pelaksanaan pengalihan tagihan (*cessie*) tidak mematuhi aturan hukum tersebut, dan kemudian melakukan penagihan pelunasan NGCE kepada Penggugat menggunakan dasar yang diduga melanggar ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena sesuai Pasal 613 KUHPerdata menyatakan :

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen."

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan Pasal 1613 KUHPerdata pengalihan tagihan (*Caesie*) secara hukum tidak diwajibkan dengan Akta Otentik sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau dibawah tanganpun dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak, maka petitum berikutnya yaitu petitum 3 sampai petitum angka 10 harus juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus di tolak seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan/ditolak seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal149RBg, KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdullatip, S.H, M.H., dan Eryusman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga Kamis, tanggal 2 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widia Fitrianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdullatip, S.H., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eryusman, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, S.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|----------------------------|---|-----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 150.000,-; |
| 3.....P | : | Rp. | 12.800.000,-; |
| anggihan | | | |
| 4.....P | | | |
| NBP Panggilan | : | Rp. | 50.000,-; |
| 5.....M | : | Rp. | 20.000,-; |
| aterai..... | | | |
| 6.....R | : | Rp. | 20.000,-; |
| edaksi | | | |
| Jumlah | : | Rp. | 13.050.000,-; |
| | | | (tiga belas juta lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst